

**KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM
MEMBANTU PENANGGULANGAN ABRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2018**

Oleh :Rahma Yunita

Rahmayunita293@gmail.com

Pembimbing : Drs.Raja Muhammad Amin,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Kepulauan Meranti Regency is one of the five priority areas of the Singapore/Malaysia/Vietnam RI sea border found in Riau Province, in addition to the city of Dumai, Bengkalis Regency, Rokan Hilir Regency and Indragiri Hilir. Kepulauan Meranti Regency is one district in Riau Province which has damage from year to year, especially those dealing directly with the Malacca Strait which has strong sea weaves. This Study aims to find out how the coordination between regional apparatus Organizations in Assisting the Prevention of Abrasion in the Meranti Island Regency, the also to find out the inhibiting factors that have not been optimal in the Kepulauan Meranti regency in 2018. The location of the study was conducted in Selat Panjang, first at the office Regional Development Planning Agency, Regional Secretariat Office, Office of PUPR Office, Office of regional Disaster Management Agency, Office of Fisheries Office and Coastal Sub-District Heald Office. Furthermore, data collection techniques were carried out by interview, documentation and literature study. The result of this study are the coordination between the regional apparatus Organizations in the prevention of abrasion in the Meranti Island Regency which was carried out as an effort to overcome the abrasion in the Meranti Island district has not been running optimally. This is caused by several factors such as lack of facilities and infrastructure, budget and limited authority.

*** Keywords :** *Abrasion Mitigation, Coordination, Authority, Bureaucratic.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berbicara mengenai Negara Indonesia adalah negara kepulauan, bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang dari tahun ke tahun mengalami abrasi dan kerusakan yang cukup parah terutama yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang memiliki gelombang laut yang cukup kuat. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk satu dari lima kawasan prioritas perbatasan laut RI Singapura/Malaysia/Vietnam yang terdapat di Provinsi Riau, selain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir. Kondisi geografis yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan Internasional Selat Malaka dan berbatasan dengan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura memberikan peluang dan ancaman dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembangunan wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan hingga saat ini belum tersedia

rencana pembangunan yang berorientasi kepada upaya pembangunan kawasan perbatasan terintegrasi dan terperinci.

Berdasarkan pusat penelitian dan Analisis abrasi pantai Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Riau. Kerusakan pantai akibat abrasi dapat dicegah dengan cara:

- 1). Secara alami, melalui penanaman bakau atau tanaman jenis lain;
- 2). Bangunan penahan gelombang atau turap;
- 3). Merubah Prilaku kehidupan masyarakat sekitar pantai.

Adanya Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki payung hukum yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Garis Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dengan Instansi Induk Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang tercantum pada BAB V pasal 6.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara diharapkan menjadi payung hukum pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul punya komitmen yang tinggi dalam upaya akselerasi pembangunan kawasan perbatasan. Di dalam Pasal 9 telah ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Penjabaran teknis dari kewenangan masing-masing pemerintah telah dituangkan dalam Bab V Kewenangan Pasal 10, 11 dan 12.

Pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang merupakan dampak terbesar dari abrasi seharusnya menjadi masalah public yang harus disegerakan ditambah lagi dengan adanya payung hukum yang telah mengatur

kenyataan yang diperoleh abrasi setiap tahun makin meningkat bencana alam yang setiap tahun pasti terjadi ini seperti tidak di tanggulangi oleh sektor-sektor terkait terutama Organisasi-Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam masalah ini. Pemerintah Provinsi Riau sudah menganggarkan untuk pembangunan turap di beberapa lokasi yang terkena abrasi, di antaranya pada tahun 2016 dan 2017 untuk Pantai Meskom Bengkalis, dan untuk tahun 2018 ada pembangunan pengamanan pantai di pantai Rupa Utara, tidak tahu apa penyebab Kabupaten Meranti belum di anggarkan padahal Meranti merupakan Wilayah Perbatasan yang terkena dampak abrasi cukup parah dari tahun ketahun.

Berlakunya PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah menjadi landasan bagi Organisasi Perangkat daerah untuk menjalankan kinerjanya, sebagaimana Menurut Wakil Bupati Kepulauan Meranti Pada Upacara Pertama setelah cuti lebaran ia menyampaikan pesan yang terkait dengan sejauh mana progress kegiatan yang dilaksanakan tiap OPD memasuki bulan ke 6 tahun 2019 ini. Karena seperti di akui Wabub dirinya belum menerima laporan secara konkrit dari OPD. Meliputi hal ini dapat di cerna bahwa OPD kepulauan Meranti memang belum optimal dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai pembantu Pemerintah di daerah.

Wilayah yang paling parah yaitu wilayah Pulau Rangsang. Hal ini disebabkan Pulau Rangsang langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Abrasi pantai menjadi permasalahan yang harus ditangani secara cepat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi perangkat daerah yang terkait seharusnya

mampu dalam mengelola wilayah perbatasan tersebut.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan hingga saat ini terkait Sinergitas antar organisasi perangkat daerah dalam menangani abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Persoalan yang terjadi di kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam Pencegahan bencana dari abrasi tidak kunjung terealisasi ini bisa terlihat dari makin tahun makin meningkatnya kerusakan yang di alami Pulau Rangsang.
2. Dalam pelaksanaan atau praktek dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, bisa dikatakan belum cukup serius ini bisa terlihat dari makin meningkatnya pemukiman dan perkebunan yang terkikis tahun ketahun, yang hanya dilakukan untuk mengatasi abrasi baru berupa penanaman bakau, pembuatan turap-turap dan itu masih belum merata, padahal yang paling dibutuhkan pertama itu adalah alat pemecah gelombang, serta pembangunan kembali jalan dipinggir laut yang terkena dampak abrasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Atas penjelasan-penjelasan di atas, menarik bagi penulis meneliti "**Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Membantu Penanggulangan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018**". Penelitian ini ingin mencari jawaban dari ada atau tidaknya sinergitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Membantu Penanggulangan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018?
2. Apa faktor-faktor penghambat Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu Penanggulangan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam Membantu Penanggulangan abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penghambat dalam pelaksanaan Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam Membantu Penanggulangan abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Penelitian Ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya, serta mengenai organisasi perangkat Daerah khususnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
Untuk menyelesaikan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

2. KONSEP TEORI

2.1 Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu¹.

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernolog*². Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur-unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

3. Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi Pemerintahan dapat di definisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai

¹ Taliziduhu Ndraha, *Kybernolog: Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 290

² *Ibid*, hlm. 291

kegiatan atau unsure (yang terlibat dalam proses)pemerintahan(plat merah,plat kuning,dan plat hitam)yang berbeda-beda pada dimensi waktu,tempat,komponen,fungsi,dan kepentingan,antar pemerintah dengan yang diperintah,sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah di tetapkan bersama,dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak di rusak oleh keberhasilan pihak lain.³

4. Tujuan Koordinasi

- i. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- ii. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- iii. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif⁴.

4. Bentuk Koordinasi

1. **Koordinasi waktu**,Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk

menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan.Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antara unit kerja yang berhubungan dependen,kausal,dan sebangsanya.

2. **Koordinasi ruang**.Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah.Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
 3. **Koordinasi interinstitusional**,yaitu koordinsi antarberbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu projek serba guna atau produk bersama tertentu.
 4. **Koordinasi fungsional**.yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungagam fungsional.
 5. **Koordinasi Struktural**,yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada dibawah struktur tertentu ,tanpa melalui superordinasi.Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain⁵.
- #### 5. Proses Koordinasi
- Koordinasi merupakan sebuah proses.Proses koordinasi meliputi beberapa langkah yaitu:
1. *Input*,koordinasi adalah saling member informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi.

³ *Ibid*.hlm.293

⁴ *Ibid*,hlm.295

⁵ *Ibid*.hlm.296

2. *Sender*(Sumber Informasi).Menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya.

1. *Timbal Balik*,Komunikasi timbal balik adanya tatap muka antar pihak yang berkepentingan.

6. Indikator Koordinasi

1. Komunikasi

3. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

4. Kompetensi Partisipan

5. Kesepakatan,Komitmen Koordinasi

6. Kontinuitas Perencanaan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bagian Pengelola Perbatasan, Jalan Dorak Selatpanjang.Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,Jalan Dorak Selat Panjang.Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Kantor Lingkungan Hidup Selat Panjang,.Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir.Alasan melakukan penelitian di Bagian Pengelola Perbatasan,Badan Penanggulangan Bencana Daerah,Dinas Lingkungan Hidup,Badan perencanaan pembangunan Daerah dikarenakan melihat fenomena yang terjadi tentang Abrasi ini menyangkut fungsi Bagian Pengelola Perbatasan serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah apakah pelaksanaannya berjalan atau tidak dalam menangani masalah

Abrasi pantai di Enam Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan informan yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

5. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti

6. Camat Rangsang Pesisir

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya.⁶. Data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara. Pada penelitian ini akan menggunakan wawancara secara langsung kepada pihak Pihak terkait dan masyarakat yaitu :

1 (satu) orang Kepala Bagian Pengelola Perbatasan, 1

⁶ Nazir.2005.*Metode Penelitian*.Bogor.Ghalia Indonesia.

(satu) orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1 (satu) orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1 (satu) orang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 1 (satu) orang kepala Dinas PUPR dan 1 (satu) orang camat Kecamatan Rangsang Pesisir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang erat hubungannya dengan kerjasama antar organisasi perangkat Daerah. Data sekunder ini diperoleh dengan studi pustaka dan diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. dan sumber dokumen dalam bentuk SOP(Standar Operasional Prosedur), Renstra (Rencana Strategis), Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, skripsi dan bahan bacaan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan September tahun 2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, terdiri dari :

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara mendeskripsikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian Koordinasi Antar Organisasi Perangkat

Daerah dalam membantu penanggulangan abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.

b. Dokumentasi

dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut diperoleh data sekunder berupa dokumen-dokumen secara tertulis, baik berupa data statistik, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang bertujuan untuk melengkapi data primer.

3.6 Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Membantu Penanggulangan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.

Dalam pembahasan bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Membantu Penanggulangan Abrasi beserta faktor-faktor

penghambat belum optimalnya Penanggulangan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018. Dengan menggunakan kajian teori Kewenangan Philipus M. Hadjon tentang 3(tiga) sumber yang mempengaruhi keberhasilan atau tercapainya tujuan suatu Organisasi Perangkat Daerah, lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Kewenangan

Menurut Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah di isyaratkan harus tertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu di peroleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang

(*rechtsbevoegdheden*). Wewenang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar.⁹ Wewenang (*authority, competence*) adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu).

4.1.2 Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada jabatan yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Di dalam kajian ini, pihak yang terlibat antara lain, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bagian Pengelolaan Perbatasan Kabupaten

Kepulauan Meranti. Dan Camat Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemberian wewenang dan wewenang yang melekat pada jabatan sudah cukup baik.

4.1.3 Delegasi

Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. yang seringkali terjadi adalah salah pengertian hal ini disebabkan tidak mengerti secara jelas tugas dan fungsi serta tata kerja pada setiap organisasi sehingga selalu beranggapan itu bukan tugas organisasi terkait ini melainkan tugas organisasi perangkat yang lain.

Delegasi atau pelimpahan wewenang yang terjadi antar organisasi perangkat Daerah dalam penanggulangan abrasi di Kepulauan Meranti bisa dikatakan baik ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Syamsul Bahri selaku Kepala Bidang Perekonomian Sumber daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.1.4 Mandat

Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat. Pemberian mandat antar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal pembangunan dan penanggulangan abrasi sudah dilakukan cukup baik ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Arief Rahman Hakim selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1 Koordinasi

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki delapan isu strategis, pertama

kualitas pendidikan, kedua kualitas kesehatan, ketiga Infrastruktur dasar, keempat abrasi, kelima optimalisasi potensi daerah, keenam perdagangan lintas batas, ketujuh darurat narkoba, kedelapan kemiskinan dan pengangguran, dari delapan isu ini abrasi merupakan isu nasional yang menimbulkan dampak parah namun masih saja belum di tanggulang. Dengan menggunakan kajian teori Koordinasi ada 5 (lima) indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau tercapainya tujuan suatu Organisasi Perangkat Daerah, lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut .

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampain informasi dari komunikator kepada pihak komunikan Konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi di dalam indicator koordinasi dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu, ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, dan ada tidaknya teknologi informasi. Suatu koordinasi tidak akan berhasil tanpa ada sebuah komunikasi .

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Herlian komunikasi yang terjalin hanya sebatas rapat saja namun action masih jauh dari kata cukup, yang menarik bagi penulis seperti ada ketimpangan karena berdasarkan hasil wawancara sebelumnya menyatakan bahwa Bappeda lah leadernya namun di sini bagian pengelolaan perbatasan menyatakan bahwa mereka leadernya. Mungkin ini terjadi karena masih belum mengerti tentang tugas dan fungsi masing-masing. dari wawancara ini juga tergambar bahwa pemerintah daerah memang belum mampu untuk mengatasi sehingga pada tahun ini di usulkan di kementerian.

4.2.2 Kesadaran Pentingnya Kordinasi

Dalam sebuah sinergitas kesadaran pentingnya koordinasi merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi perangkat daerah, karena tingkat pengetahuan dan ketaatan pelaksana terhadap koordinasi sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya kerjasama antar organisasi perangkat daerah, sebab tanpa dukungan kesadaran ini maka sinergitas tidak akan berjalan efektif

4.2.3 Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan didalam indicator koordinasi mengukur apakah ada pejabat yang terlibat dan apakah ada ahli pembangunan yang terlibat dalam penanggulangan abrasi ini. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa Terlibatnya pejabat dalam penanggulangan bencana ini ada , untuk ahli bangunan juga sudah pernah turun lapangan untuk melihat kondisi cara seperti apa pembangunan yang sesuai dengan kondisi pesisir Meranti dalam hal pengurangan kuatnya ombak air laut masuk ke pemukiman.

4.2.4 Kesepakatan dan Komitmen Koordinasi.

Kesepakatan dan komitmen dalam terjalinnya sinergitas antar organisasi Perangkat daerah merupakan kebutuhan dasar yang harus ada pada koordinasi yang baik dan yang di kehendaki jika indicator-indikator ini

tidak ada maka suatu kerjasama, sinergitas, maupun koordinasi tidak bisa dikatakan optimal.

4.2.5 Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas Perencanaan adalah salah satu indikator koordinasi yang apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya feedback umpan balik dari obyek maupun subyek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan.

Upaya pencegahan dari masyarakat secara swadaya untuk mengatasai abrasi dengan menggunakan uyung, pelepah kelapa, batang kayu nibung dan penanaman mangrove. Masyarakat melakukan ini karena saat tahun 2018 memang tidak ada sama sekali pembangunan sedangkan dampak dari abrasi terus berlanjut, pemukiman warga setiap hari jatuh kelaut, karena dari itu masyarakat setempat berinisiatif untuk menggunakan bahan baku seadanya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bab III, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Koordinasi dalam hal Penanggulangan Abrasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai upaya penanggulangan dampak abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal.
2. Faktor-faktor penghambat belum optimalnya Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Membantu

Penanggulangan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 adalah :

Kurangnya Sarana Perasana yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti halnya Barang baku pembangunan yang harus di datangkan dari Kepulauan Riau Terlebih dahulu menjadikan hambatan pada proses pembangunan, efek geografis juga menjadikan harga pasokan barang baku mahal, maka dari itu OPD hanya bisa bersinergi dalam hal pengusulan. Terbatasnya Anggaran atau Kemampuan Keuangan Kabupaten Meranti Terhadap Penanggulangan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. yang berakibat dampak dari kerusakan makin tahun makin meningkat.

Kurangnya Koordinasi atau Kerjasama Antar Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Pusat dalam penanggulangan abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah yang menyebabkan tidak optimalnya penanggulangan abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Faktor alam yakni kuatnya angin dan gelombang yang merupakan kendala dalam proses penanggulangan dan pembangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran dan masukan-masukan sebagai berikut :

1. Untuk Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran dalam hal penanggulangan abrasi hendaknya lebih meningkatkan lagi kinerja dan pengawasan sehingga cepat dalam menangani suatu masalah abrasi yang menjadi permasalahan serius bagi

masyarakat dan pemerintah daerah. Serta dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinasi administrasi dan pengendalian hendaknya menjalinkan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah agar dapat menghasilkan tugas yang maksimal dan baik sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah perbatasan. Dan untuk pemerintah Daerah harus terus berkoordinasi serta meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga penanganan masalah abrasi ini bisa terlaksana dengan baik.

2. Untuk masyarakat hendaknya lebih mengawasi kinerja dari pemerintah daerah yang menangani masalah penanggulangan abrasi, karena kalau tidak dikoordinasikan dengan cepat maka dengan adanya dampak abrasi di Enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa terancam habis dan terbelah, semakin lama abrasi semakin menggerus daratan dan pulau bisa semakin menjadi kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dwiyanto, Agus. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Emzir. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irfan. (2015). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. (2015). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendriani, Susi dan Yohanas Omar. (2011). *Kinerja dan Kepuasan Kerja*. Pekanbaru.
- Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja: Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Mimin Sundari. 2016. *Perilaku Organisasi*. UR Press: Pekanbaru.
- Sutrisno, Edi. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, M.S. (2015). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami*

Handayani, Soewarno (1989). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung.

Halim, Abd. (2014). *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatikainya*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LPPB).

Kansil T.S.C & Kansil T.S. Christine, 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Kansil T.S.C & Kansil T.S. Christine, 2005. *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Pradnya Paramita,

Mariam Budiharjo, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Ndraha, Taliziduhu. (2003) *Kybernolog: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sinambela, L.P. (2016). *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Impikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudrajat Tedi, 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan & Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Syafiie, I.K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Jurnal :

Izwan, *Analisis Fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2013*. Jurnal Ilmu Pemerintahan UNRI Vol 3 No. 1.

Rahmad Hidayat. *Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam*

Penanggulangan Abrasi. Jom FISIP Volume 1.No.2-Oktober 2015.

Amanda Olivia Aslim, *Formulasi Kebijakan Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Studi Kasus Provinsi Riau 2014*. Jurnal JOM FISIP Vol.3 No.2- Oktober 2016.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A

Undang-Undang No.43 Tahun 2008 Tentang wilayah Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Perda Nomor 09 Tahun 2016, Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No.29 Tahun 2016

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Garis Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dengan Instansi Pemerintah Induk Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.